

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam struktur pasar kerja di Indonesia. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah munculnya *gig economy*, yaitu sistem kerja berbasis platform digital yang mempertemukan penyedia jasa dan pengguna jasa secara fleksibel melalui aplikasi daring. Model kerja ini banyak ditemukan pada layanan transportasi online, pengantaran makanan, kurir barang, serta berbagai bentuk pekerjaan lepas (*freelance*) lainnya. Di satu sisi, *gig economy* membuka peluang kerja baru dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi digital nasional. Namun, di sisi lain, sistem ini juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan pekerja platform digital.

*Gig economy* adalah sistem *economy* yang berbasis pekerjaan lepas atau per tugas, di mana individu bekerja tanpa hubungan kerja tetap dan memperoleh penghasilan berdasarkan hasil pekerjaan, umumnya melalui *platform* digital. Sejarah evolusi *gig economy* di Indonesia mengalami pertumbuhan yang begitu cepat setelah pandemi COVID-19, di mana terdapat peningkatan kebutuhan akan layanan yang dapat diakses secara langsung hingga 300% antara tahun 2020 dan 2022, berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam model ini, pekerjaan dilaksanakan dengan fleksibilitas, berbasis proyek, dan umumnya tidak terikat pada kontrak kerja permanen. Di Indonesia, *gig economy*

mengalami pertumbuhan yang cepat melalui beragam *platform* digital, di antara lain layanan pengantaran makanan seperti *Shopee food*.<sup>1</sup>

*Shopee food* adalah sebuah *platform* online yang menawarkan layanan pengantaran makanan dengan menggunakan kurir untuk melaksanakan tugas di lapangan. Kehadiran *Shopee food* memberikan keuntungan *economy*, baik untuk perusahaan, pelaku usaha makanan, maupun masyarakat yang membutuhkan kesempatan kerja. Banyak orang memutuskan untuk menjadi kurir di *Shopee food* karena dianggap mudah diakses, memiliki fleksibilitas, dan dapat menjadi alternatif sumber pendapatan. Namun, di balik peluang *economy* ini, terdapat isu hukum yang signifikan mengenai perlindungan bagi kurir sebagai pekerja dalam *platform* digital.<sup>2</sup>

*Shopee food*, yang merupakan bagian dari jaringan *Shopee Group*, telah menarik lebih dari 500.000 rekanan pengantar di seluruh Indonesia hingga tahun 2025, dengan jumlah yang signifikan berpusat di Jawa Timur dan Jabodetabek. Struktur bisnis ini bergantung pada perjanjian kemitraan yang menekankan otonomi pekerja, di mana kurir bertanggung jawab untuk kendaraan, bahan bakar, serta risiko operasional yang mereka hadapi sendiri. Namun, situasi ketidakseimbangan ini bertentangan dengan asas hak asasi manusia yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang memastikan hak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> De Stefano, Valerio, "The Rise of the Just-in-Time Workforce: On-Demand Work, Crowdswork and Labour Protection in the *Gig Economy*," *Comparative Labor Law & Policy Journal*, Vol. 37, 2016.

<sup>2</sup> Don Tapscott, *The Digital Economy*, McGraw-Hill, New York, 2014, hlm. 78

<sup>3</sup> Erdah Afifah, *Studi Perbandingan Hukum Bagi Pekerja GIG ECONOMY di Sektor Transportasi*, Restorasi Hukum, Vol 7, No 2, 2024

Permasalahan utama yang dihadapi oleh kurir *Shopee food* adalah ketidakjelasan status hukum. Dalam praktiknya, kurir tidak dikategorikan sebagai pekerja atau buruh, melainkan sebagai “mitra” perusahaan. Konsekuensi dari status mitra ini adalah tidak berlakunya ketentuan hukum ketenagakerjaan secara penuh, seperti hak atas upah minimum, jaminan sosial ketenagakerjaan, cuti, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.<sup>3</sup> Dengan demikian, kurir berada pada posisi yang lemah karena tidak memperoleh perlindungan hukum yang sama dengan pekerja formal.

Jika kita mengamati aktivitas kerja sehari-hari, interaksi antara kurir dan *platform* tidak sepenuhnya mencerminkan kemitraan yang seimbang. Para kurir *Shopee food* diwajibkan untuk mengikuti berbagai aturan yang ditetapkan oleh *platform*, mulai dari cara pembagian pesanan, penetapan tarif, mekanisme insentif, hingga sanksi berupa penonaktifan akun. Semua ketentuan ini ditentukan oleh perusahaan tanpa melibatkan pihak lain melalui sistem aplikasinya. Hal ini mengindikasikan adanya penguasaan dan instruksi, meskipun secara resmi hubungan ini disebut kemitraan.<sup>4</sup>

Ketiadaan pengaturan hukum yang secara khusus mengatur *gig economy* menunjukkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab karakteristik hubungan kerja berbasis platform digital yang bersifat fleksibel, tidak tetap, dan berbasis teknologi. Akibatnya, perlindungan hukum bagi pekerja platform digital menjadi lemah dan tidak

---

<sup>4</sup> Aloysius Uwiyono, dkk., *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 112.

memberikan kepastian hukum, baik bagi pekerja maupun bagi penyelenggara platform itu sendiri.

Dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia, hubungan kerja ditandai oleh adanya tiga elemen penting, yaitu pekerjaan, upah, dan perintah. Ketiga elemen ini menjadi dasar untuk menilai apakah seseorang bisa disebut sebagai pekerja atau buruh. Namun, dalam realitas *economy gig*, elemen-elemen ini sering kali disembunyikan melalui penggunaan perjanjian kemitraan. Akibatnya, pekerja *platform* digital seperti kurir *Shopee food* terjebak di zona abu-abu hukum yang belum mendapatkan aturan yang jelas dalam perundang-undangan.<sup>5</sup>

Sebagai contoh kasus – kasus yang terjadi antara lain:

1. Kasus blokir akun rating rendah.

Agustus 2024, driver *Shopee food* di Surabaya mendapat rating bintang satu dari pelanggan akibat keterlambatan pengiriman, berujung blokir akun tanpa mekanisme banding formal. Hal ini memutus akses orderan utama penghidupan, tanpa pesangon atau transparansi algoritma penilaian, melanggar prinsip keadilan Pasal 88 UU Ketenagakerjaan. Kasus serupa memicu aksi massa driver, menuntut regulasi khusus *gig economy*.

2. Kasus kekerasan dan risiko operasional

---

<sup>5</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 63.

Juli 2025, driver *Shopee food* di Sleman terlambat antar pesanan karena double orderan dari *platform*, sehingga dianiaya pelanggan yang memukul dan merusak kendaraan. Meski *Shopee* tanggung visum, *driver* tidak terdaftar resmi sebagai karyawan, sehingga minim jaminan K3 atau kompensasi psikososial. Solidaritas driver via urunan menunjukkan absennya perlindungan hukum kolektif.

### 3. Kasus kecelakaan tanpa perlindungan

Oktober 2025, kurir ekspedisi *Shopee* di Jakarta Barat tewas terlindas truk saat pengiriman larut malam, dengan keluarga hanya bergantung pada BPJS pribadi tanpa JKK wajib dari *platform*. Absennya payung hukum menyebabkan tuntutan ganti rugi mandek di Disnaker, mirip insiden kurir makanan tewas di Surabaya yang tak dapat hak penuh. Ini perkuat urgensi RUU Pekerja *Gig* untuk lindungi risiko.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja UU No 6 Tahun 2023 pada dasarnya dirancang untuk mengatur interaksi kerja tradisional antara perusahaan dan pekerja tetap. Namun, undang-undang ini belum sepenuhnya efektif dalam menangani kemajuan hubungan kerja yang berfokus pada digital, yang memiliki sifat fleksibel dan berbasis aplikasi. Situasi ini menciptakan kekosongan hukum dalam perlindungan buruh di *platform* digital, dikarenakan tidak adanya regulasi khusus yang menjelaskan status hukum, hak, dan kewajiban kurir *Shopee food* dengan jelas.

Kekurangan dalam peraturan berdampak langsung pada keamanan sosial para pengantar. Banyak pengantar *Shopee food* yang tidak menerima jaminan sosial terkait pekerjaan, seperti perlindungan dari kecelakaan kerja dan jaminan pensiun. Sebenarnya, profesi sebagai pengantar membawa risiko yang cukup besar, terutama dalam hal kecelakaan di jalan. Saat kecelakaan terjadi atau pendapatan hilang karena akses aplikasi yang dihentikan, pengantar terpaksa menanggung beban tersebut sendiri tanpa dukungan hukum yang cukup.<sup>6</sup>

Selain itu, Kurir tidak memiliki kesempatan untuk mendiskusikan tentang tarif atau peraturan kerja. Perusahaan bisa mengubah sistem insentif atau kebijakan kerja kapan saja, dan kurir hanya dapat memilih antara menerimanya atau keluar dari sistem. Situasi ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hubungan kerja serta tujuan hukum ketenagakerjaan yang sejatinya bertujuan untuk melindungi pihak yang lebih lemah.<sup>7</sup>

Negara Indonesia, yang berfungsi sebagai negara hukum dan negara yang menjamin kesejahteraan, mempunyai tanggung jawab untuk melindungi setiap individu yang berprofesi.<sup>8</sup> Perlindungan ini seharusnya mencakup tidak hanya bagi karyawan formal, tetapi juga bagi mereka yang bekerja di sektor tidak formal dan *economy* digital.<sup>9</sup> Namun, hingga saat ini, peraturan yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan bagi pekerja *platform* digital masih belum memadai. Kebijakan yang ada masih cenderung sektoral dan belum

---

<sup>6</sup> Stevania & S.H. Hoesin, "Perlindungan Jaminan Sosial bagi *Gig Worker* di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 11 No. 2, 2024.

<sup>7</sup> Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 89.

<sup>8</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 34.

<sup>9</sup> *Ibid*,

menawarkan kepastian hukum bagi para kurir *Shopee food*. Berdasarkan situasi tersebut, perlu dilakukan analisis hukum yang komprehensif tentang perlindungan hukum untuk pengantar *Shopee food*. Studi ini menggunakan metode normatif, yang berarti menganalisis berbagai undang-undang, konsep hukum, dan pandangan dari para ahli yang terkait dengan hubungan kerja serta perlindungan buruh. Metode ini krusial untuk mengevaluasi apakah hukum yang berlaku di Indonesia telah menawarkan perlindungan yang cukup bagi pengantar *Shopee food* atau apakah masih ada celah hukum yang belum teratasi.<sup>10</sup>

Kondisi tersebut semakin problematis ketika pekerja platform digital menghadapi risiko kerja, seperti kecelakaan kerja, pemutusan kemitraan sepihak (*suspend* atau *putus mitra*), serta fluktuasi pendapatan yang tidak menentu. Dalam situasi ini, pekerja sering kali tidak memiliki akses terhadap mekanisme perlindungan dan penyelesaian sengketa yang adil. Negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dituntut untuk hadir melalui regulasi yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital.

Berangkat dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik *gig economy* di Indonesia telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi digital dan kebutuhan masyarakat akan layanan yang cepat dan

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 133.

fleksibel. Namun, perkembangan tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan payung hukum yang komprehensif dalam memberikan perlindungan kepada pekerja platform digital. Pola hubungan kemitraan yang diterapkan oleh platform cenderung menempatkan pekerja pada posisi yang lemah, karena tidak memperoleh hak-hak dasar ketenagakerjaan seperti jaminan sosial, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, kepastian pendapatan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.

Pemilihan kurir *Shopee food* sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka merupakan bagian dari pekerja *platform* digital yang paling rentan terhadap ketidakpastian hukum. Dengan melakukan studi normatif terhadap kasus kurir *Shopee food*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tantangan perlindungan pekerja dalam *gig economy* serta memberikan rekomendasi perbaikan regulasi di masa depan.

Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan dan ketidakjelasan hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam mengklasifikasikan status hukum pekerja platform digital. Di satu sisi, pekerja dituntut untuk bekerja layaknya pekerja tetap dengan target dan standar tertentu, namun di sisi lain mereka tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam hukum ketenagakerjaan. Akibatnya, risiko kerja sepenuhnya dibebankan kepada pekerja, sementara tanggung jawab hukum platform menjadi terbatas.

Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius dari negara untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang adaptif terhadap karakteristik *gig economy*. Kehadiran payung hukum yang jelas dan berkeadilan menjadi penting



guna menjamin perlindungan hak-hak pekerja platform digital tanpa menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital. Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian ini berjudul “KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA PLATFORM DALAM EKOSISTEM *GIG ECONOMY* PADA APLIKASI *SHOPEE FOOD*”

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan dia atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji Adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kurir *Shopee food* dalam praktik *gig economy* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum *platform Shopee food* terhadap risiko kecelakaan kerja yang dialami oleh kurir dalam sistem kemitraan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kurir *Shopee food* dalam praktik *gig economy* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum *platform Shopee food* terhadap risiko kecelakaan kerja yang dialami oleh kurir dalam sistem kemitraan.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teori, studi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi kemajuan ilmu hukum, terutama di bidang hukum ketenagakerjaan dan hukum *economy* digital. Penelitian ini dapat menambah wawasan akademis mengenai perlindungan hukum untuk pekerja *platform* digital dalam konteks *economy gig*, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan hukum dan perlindungan dari potensi risiko kecelakaan kerja bagi kurir *Shopee food*. Di samping itu, studi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang menggali soal hubungan kerja dalam ekosistem digital serta menjadi pijakan dalam membangun konsep hukum ketenagakerjaan yang lebih responsif terhadap perubahan teknologi dan model kerja berbasis *platform*.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara fungsional, studi ini diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi berbagai pihak, sebagai berikut:

###### a. Untuk pemerintah dan pembuat kebijakan

Studi ini dapat berperan sebagai referensi dalam merancang dan memperbaiki regulasi yang berhubungan dengan perlindungan hukum untuk pekerja *platform* digital, terutama mengenai perlindungan dari potensi risiko kecelakaan kerja.

###### b. Untuk Perusahaan *platform* digital

Studi ini diharapkan dapat memberikan perspektif bagi *Shopee food* dalam menyusun kebijakan internal yang lebih adil dan bertanggung jawab terhadap kurir, khususnya dalam hal jaminan keselamatan kerja dan manajemen risiko kecelakaan.

c. Untuk kurir *Shopee food*

Studi ini dapat menambah wawasan hukum terkait hak dan tanggung jawab kurir di dalam sistem kemitraan serta meningkatkan pemahaman kurir mengenai pentingnya perlindungan dari risiko kecelakaan kerja.

d. Untuk akademisi dan mahasiswa

Studi ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi atau materi ajar bagi mahasiswa serta akademisi yang berminat untuk mempelajari hukum ketenagakerjaan, *economy gig*, dan perlindungan pekerja *platform* digital.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli huku, teori – teori, asas – asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi kontruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

### 1.5.1 Landasan konseptual

#### 1. Konsep *gig economy*

*Gig economy* adalah istilah yang merujuk pada sistem kerja yang berbasis pada tugas dan dijalankan dengan cara yang fleksibel melalui *platform* digital. Dalam model ini, para pekerja tidak terikat dalam kontrak permanen, melainkan bekerja berdasarkan permintaan layanan yang muncul lewat aplikasi. Pekerjaan dalam *gig economy* umumnya bersifat sementara, tidak berkelanjutan, dan sangat tergantung pada algoritma dari *platform* tersebut.<sup>11</sup>

Di Indonesia, *economy* tumbuh pesat seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi digital dan aplikasi berbasis internet. Layanan transportasi dan pengantaran makanan, contohnya seperti *Shopee food*, merupakan gambaran nyata dari penerapan *gig economy*. *Platform* tersebut berfungsi sebagai jembatan antara pelanggan dan penyedia layanan, sementara para pekerja (kurir) menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan layanan tersebut. Meskipun diakui sebagai mitra, pada kenyataannya, pekerja sangat bergantung pada sistem serta kebijakan yang ditetapkan oleh *platform*.

Konsep ini sering dikaitkan dengan fleksibilitas dalam bekerja dan efisiensi *economy*. Namun, fleksibilitas ini juga membawa risiko bagi para pekerja, terutama akibat ketidakpastian pendapatan dan kurangnya perlindungan hukum. Oleh sebab itu, *gig economy* menghadirkan tantangan baru bagi regulasi ketenagakerjaan yang biasanya dirancang untuk hubungan kerja yang lebih tradisional.

## 2. Konsep pekerja dalam hubungan kerja

---

<sup>11</sup> Valerio De Stefano, *Op Cit*

Dalam undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia UU No 13 Tahun 2003, pekerja atau buruh diartikan sebagai individu yang melakukan pekerjaan dengan kompensasi berupa gaji atau bentuk imbalan lainnya. Hubungan kerja terbentuk dari suatu kontrak antara pengusaha dan pekerja yang memiliki tiga komponen utama, yaitu tugas, gaji, dan arahan. Ketiga elemen ini menjadi landasan untuk menilai apakah sebuah hubungan bisa dianggap sebagai hubungan kerja.

Dalam konteks *economy gig*, seperti yang terjadi pada kurir *Shopee food*, elemen-elemen hubungan kerja sering kali tidak begitu jelas. *Platform* ini menerapkan perjanjian kemitraan untuk menunjukkan bahwa hubungan dengan kurir bukanlah hubungan kerja. Namun, saat diteliti lebih dalam, kurir tetap menjalankan tugas tertentu, memperoleh imbalan atas pekerjaan itu, dan berada di bawah kontrol sistem aplikasi yang ditentukan oleh *platform*.<sup>12</sup> Ambiguitas ini menyebabkan perdebatan tentang status hukum kurir di *platform* digital. Apakah mereka benar-benar mitra usaha mandiri, atau sebenarnya merupakan pekerja yang tertutup oleh kontrak kemitraan. Perdebatan ini sangat penting karena status hukum yang jelas akan memengaruhi hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, termasuk hak atas perlindungan dari kecelakaan kerja.<sup>13</sup>

### 3. Konsep Perlindungan Hukum

---

<sup>12</sup> Aloysius Uwiyono dkk., *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 110.

<sup>13</sup> Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 92.

Perlindungan hukum adalah sebuah usaha untuk memastikan kepastian, keadilan, dan rasa aman bagi individu yang terikat hukum. Bahwa tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk menjaga kepentingan manusia melalui aturan hukum yang bersifat pencegahan dan penyelesaian konflik. Perlindungan hukum yang bersifat pencegahan bertujuan untuk mencegah munculnya pelanggaran, sementara perlindungan yang represif difokuskan pada penyelesaian sengketa yang telah ada.

Dalam dunia kerja, perlindungan hukum ditujukan kepada pekerja, sebab status mereka dianggap lebih rentan dibandingkan dengan pengusaha. Perlindungan ini mencakup pengamanan terhadap gaji, keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, jaminan sosial, serta perlindungan dari risiko yang muncul dalam pekerjaan. Prinsip ini seharusnya juga relevan bagi pekerja di *gig economy*, meskipun cara kerja mereka tidak sama.

Bagi para kurir *Shopee food*, aspek perlindungan hukum sangat krusial mengingat mereka menghadapi banyak risiko saat berada di jalan. Tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas, semua risiko ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab kurir. Dengan demikian, konsep perlindungan hukum menjadi dasar penting untuk mengevaluasi tanggung jawab *platform* terhadap para kurir.

#### 4. Konsep kecelakaan kerja

Risiko kerja merujuk pada kemungkinan timbulnya kerugian atau bahaya yang muncul sebagai akibat dari pelaksanaan suatu pekerjaan. Dalam ranah ketenagakerjaan, risiko ini melekat pada semua jenis profesi, tetapi

sangat terlihat pada pekerjaan yang dilakukan di area publik dan memiliki tingkat mobilitas yang tinggi, seperti kurir layanan pengantaran makanan.<sup>14</sup>

Kecelakaan kerja adalah insiden yang terjadi dalam konteks pekerjaan, mencakup juga kecelakaan yang terjadi saat perjalanan menuju dan dari tempat kerja. Undang-Undang mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional serta ketentuan BPJS Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pekerja berhak untuk mendapatkan perlindungan dari jaminan kecelakaan kerja.

Kurir *Shopee food* menghadapi tingkat risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi akibat bekerja di jalan raya, tekanan waktu yang ketat, serta kondisi lalu lintas yang tidak stabil. Namun, karena status mereka sebagai mitra, sering kali perlindungan untuk kecelakaan kerja tidak dioptimalkan. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas risiko kecelakaan yang dihadapi oleh para kurir.<sup>15</sup>

##### 5. Konsep Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban dari subjek hukum untuk menanggung konsekuensi dari suatu tindakan atau hubungan yang bersifat hukum. Dalam konteks hubungan kerja, pengusaha berkewajiban untuk melindungi pekerja dari risiko yang muncul selama mereka bekerja.<sup>16</sup>

Dalam sistem kemitraan yang diterapkan oleh *platform* digital, seringkali tanggung jawab hukum dipindahkan kepada pekerja. *Platform* berargumen bahwa kurir merupakan mitra mandiri yang bertanggung jawab atas risiko

---

<sup>14</sup> Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 97.

<sup>15</sup> Stevania & S.H. Hoesin, *Op.Cit*

<sup>16</sup> Ridwan HR, *Op.Cit*, h 35

terkait pekerjaannya. Namun, jika *platform* memiliki kontrol yang signifikan terhadap cara kerja kurir, maka secara hukum *platform* dapat dimintai pertanggungjawaban atas risiko yang muncul.

Konsep tanggung jawab hukum ini menjadi landasan untuk mengevaluasi apakah *Shopee food* memiliki kewajiban hukum dalam memberikan perlindungan terkait risiko kecelakaan kerja kurir, meskipun hubungan yang dibangun adalah kemitraan. Analisis ini sangat penting untuk mengidentifikasi jenis perlindungan hukum yang seharusnya dijamin bagi para kurir.<sup>17</sup>

#### 6. Konsep negara kesejahteraan.

Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan, di mana negara bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan rakyat, termasuk perlindungan bagi pekerja. Prinsip ini tercermin dalam UUD 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.<sup>18</sup>

Dalam konteks *gig economy*, konsep negara kesejahteraan menuntut negara untuk hadir dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja *platform* digital. Negara tidak dapat menyerahkan sepenuhnya perlindungan pekerja kepada mekanisme pasar atau kebijakan internal perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang adaptif dan berpihak pada perlindungan pekerja. Landasan konsep negara kesejahteraan memperkuat argumentasi bahwa kurir *Shopee food* sebagai pekerja memiliki hak untuk mendapatkan

---

<sup>17</sup> B. Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 67.

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Negara Kesejahteraan*, Konpress, Jakarta, 2006, hlm. 102.



perlindungan atas risiko kecelakaan kerja, meskipun mereka bekerja dalam sistem *gig economy*.

### 1.5.2 Landasan Yuridis

Landasan hukum berfungsi sebagai acuan yang diterapkan untuk menginvestigasi isu-isu dalam studi hukum. Dalam kajian ini, landasan hukum diaplikasikan untuk mengevaluasi aspek perlindungan hukum bagi para kurir *Shopee food* dan kewajiban *platform* dalam menghadapi potensi risiko kecelakaan kerja dalam konteks *economy gig*. Landasan hukum ini berasal dari aturan-aturan yang tercantum dalam konstitusi, undang-undang, serta regulasi yang relevan dengan isu ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan interaksi hukum antara *platform* digital dengan kurir.

#### 1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Perlindungan hukum terhadap kurir *Shopee food* sebagai pekerja *platform* digital berlandaskan pada ketentuan konstitusional UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa:

*“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”*

Ketentuan ini mengandung makna bahwa negara berkewajiban menjamin perlindungan terhadap setiap warga negara yang bekerja, tanpa membedakan bentuk dan model hubungan kerjanya, termasuk pekerjaan berbasis *platform* digital (*gig economy*).

Selanjutnya, Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:

*“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”*

Sementara itu, Pasal 28H ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan hak atas jaminan sosial. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bahwa kurir *Shopee food* yang menghadapi risiko kerja tinggi berhak atas perlindungan kesehatan dan jaminan sosial, termasuk perlindungan terhadap kecelakaan kerja.

## 2. Undang – Undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan

UU NO 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan aturan hukum utama yang mengatur tata cara hubungan kerja serta perlindungan yang diberikan kepada para pekerja di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan, didefinisikan bahwa hubungan kerja adalah:

*“Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”*

Namun, dalam prakteknya *platform* tersebut mengatur tentang tarif dan sistem insentif sendiri, memerintahkan cara dan standar yang harus di ikuti, dan memberikan sanksi berupa penanganan sementara atau memutus akses aplikasi. Maka secara substansial hubungan tersebut dapat memenuhi unsur “perintah” dan “ketergantungan *economy*”, sehingga bisa dianggap sebagai hubungan kerja terselubung.

Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

Ketentuan ini seharusnya juga berlaku bagi kurir *Shopee food* jika hubungan kerja dapat dibuktikan secara fakta.<sup>19</sup>

### 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Pasal 3 UU Nomor 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menyatakan bahwa sistem jaminan sosial diadakan untuk memastikan bahwa setiap peserta dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

Selanjutnya, Pasal 18 ayat (1) UU SJSN menyebutkan bahwa salah satu jenis program jaminan sosial ialah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Kurir *Shopee food* yang beroperasi di jalan dengan risiko kecelakaan yang tinggi secara normatif termasuk dalam kategori pekerja yang memerlukan perlindungan dari JKK.

Namun, dalam konteks *economy gig*, para kurir sering kali tidak mendapatkan jaminan sosial dengan baik karena mereka tidak tergolong sebagai pekerja dalam sistem kerja formal. Situasi ini menunjukkan adanya kekurangan dalam aspek hukum yang melindungi pekerja di *platform* digital.<sup>20</sup>

### 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

---

<sup>19</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 47.

<sup>20</sup> Budi Santoso, "Perlindungan Hukum Pekerja *Platform* Digital," *Jurnal Hukum*, Vol. 29 No. 2, 2022, hlm. 215.

Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS menyatakan bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS. Dalam konteks *Shopee food*, status kurir sebagai mitra menyebabkan *platform* tidak secara eksplisit dikualifikasikan sebagai pemberi kerja. Akibatnya, kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan sering dibebankan kepada kurir secara mandiri, yang secara sosiologis melemahkan posisi perlindungan hukum pekerja.

#### 5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Hubungan hukum antara *Shopee food* dan kurir dibangun melalui perjanjian kemitraan yang tunduk pada hukum perdata. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak;
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Sebab yang halal.

Perjanjian kemitraan *Shopee food* pada umumnya merupakan perjanjian baku (standard contract) yang disusun sepihak oleh *platform*. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Klausula yang mengalihkan seluruh risiko kecelakaan kerja kepada kurir berpotensi melanggar asas keadilan dan kepatutan.

#### 6. Landasan Yuridis Tanggung Jawab Hukum *Shopee food* terhadap Risiko Kecelakaan Kerja Kurir.

- a. Tanggung jawab berdasarkan hukum ketenagakerjaan

Jika ikatan antara *Shopee food* dan pengantar memenuhi kriteria hubungan pekerjaan, maka *platform* diwajibkan untuk memberikan perlindungan keselamatan kerja serta jaminan untuk kecelakaan kerja sesuai yang tercantum dalam Pasal 86 UU Ketenagakerjaan. Ketidakmampuan dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi hukum bagi *platform*.

- b. Tanggung jawab perdata sebagai perbuatan melawan hukum  
Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan:

*“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”*

Dalam konteks kecelakaan kerja kurir *Shopee food*, tanggung jawab perdata dapat timbul apabila *platform* lalai dalam menciptakan sistem kerja yang aman, termasuk melalui penetapan target, algoritma, atau insentif yang mendorong perilaku kerja berisiko.

- c. Tanggung jawab sosial Perusahaan

Pasal 74 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perusahaan

mempunyai kewajiban terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Prinsip ini dapat menjadi landasan normatif bahwa *Shopee food* sebagai entitas bisnis harus memedulikan keselamatan dan kesejahteraan kurir yang terdampak langsung oleh operasionalnya.

### 1.5.3 Landasan Teori

#### 1. Teori *gig economy*

*Gig economy* merupakan suatu model ekonomi modern yang berkembang seiring kemajuan teknologi digital, khususnya melalui pemanfaatan platform daring (digital platform). Dalam *gig economy*, pekerjaan dilakukan secara fleksibel, tidak tetap, dan berbasis permintaan (*on-demand*), di mana individu bekerja untuk menyelesaikan tugas tertentu (*gig*) tanpa terikat hubungan kerja jangka panjang sebagaimana dalam sistem ketenagakerjaan konvensional.<sup>21</sup>

Di Indonesia, kurir *ShopeeFood* merupakan contoh nyata pekerja dalam sistem *gig economy*. Kurir menjalankan pekerjaan pengantaran makanan berdasarkan pesanan konsumen melalui aplikasi *ShopeeFood*, dengan mekanisme kerja yang diatur oleh sistem aplikasi, algoritma, serta ketentuan sepihak dari platform. Meskipun menggunakan istilah “mitra”, dalam

---

<sup>21</sup> Valerio De Stefano, *The Rise of the “Just-in-Time Workforce”*, Comparative Labor Law & Policy Journal, 2016, hlm. 471.

praktiknya kurir memiliki ketergantungan ekonomi dan operasional terhadap platform.

Model *gig economy* menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait perlindungan tenaga kerja, karena sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia masih berorientasi pada hubungan kerja tradisional yang bersifat tetap dan hierarkis.<sup>22</sup>

## 2. Teori hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan

Dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, konsep hubungan kerja merupakan dasar utama dalam menentukan ada atau tidaknya perlindungan hukum bagi pekerja. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Tiga unsur utama hubungan kerja tersebut meliputi:

- a. Pekerjaan, yaitu adanya aktivitas kerja yang dilakukan oleh pekerja;
- b. Upah, yaitu imbalan yang diterima pekerja atas pekerjaan yang dilakukan
- c. Perintah, yaitu adanya kewenangan pengusaha untuk mengatur, mengendalikan, dan memberi instruksi kepada pekerja.

Dalam konteks *gig economy*, termasuk kurir *Shopee Food*, unsur pekerjaan dan upah secara faktual terpenuhi. Kurir melakukan pekerjaan

---

<sup>22</sup> *ibid*

pengantaran dan menerima imbalan berupa komisi atau insentif. Namun, unsur perintah sering kali diperdebatkan karena platform mengklaim tidak memberikan perintah langsung, melainkan hanya menyediakan sistem aplikasi.<sup>23</sup>

Meskipun demikian, secara teoritis unsur perintah tidak selalu harus bersifat langsung. Kontrol tidak langsung melalui algoritma, sistem penilaian (rating), sanksi suspend, dan pengaturan tarif dapat dipandang sebagai bentuk pengendalian kerja modern. Oleh karena itu, secara doktrinal terdapat argumen bahwa hubungan antara platform dan kurir dapat dikualifikasikan sebagai hubungan kerja terselubung (*disguised employment*).

### 3. Teori perlindungan hukum bagi pekerja

Perlindungan hukum merupakan upaya negara untuk menjamin hak-hak subjek hukum agar tidak dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan hukum terdiri dari perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak, sedangkan perlindungan represif bertujuan menyelesaikan sengketa setelah pelanggaran terjadi.

Dalam konteks ketenagakerjaan, perlindungan hukum pekerja bertujuan untuk menjamin keadilan sosial, kesejahteraan, serta keselamatan kerja. Hal ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga

---

<sup>23</sup> Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 61.



negara untuk memperoleh pekerjaan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja.

Pekerja platform digital, termasuk kurir *ShopeeFood*, berada dalam posisi lemah secara struktural karena tidak memiliki daya tawar yang seimbang dengan platform. Oleh karena itu, teori perlindungan hukum menekankan pentingnya intervensi negara melalui regulasi untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan.

#### 4. Teori keselamatan dan Kesehatan kerja ( K3)

Keselamatan dan kesehatan kerja, yang biasa dikenal sebagai K3, adalah elemen penting dalam melindungi tenaga kerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai Keselamatan Kerja menegaskan bahwa setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terkait keselamatan saat menjalankan tugasnya.

Secara teori, tanggung jawab K3 ditanggung oleh pihak yang mempekerjakan atau yang mengatur proses kerja. Fokus utama dari K3 adalah mencegah terjadinya insiden kerja serta gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan.

Dalam konteks *gig economy*, kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja cukup tinggi, terutama untuk kurir *ShopeeFood* yang beroperasi di jalan raya. Namun, karena status kurir dianggap sebagai mitra, platform sering kali menghindar dari tanggung jawab langsung berkaitan dengan kecelakaan kerja.

Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam perlindungan hukum, sebab kurir tidak mendapatkan jaminan K3 seperti halnya pekerja di sektor formal.

#### 5. Teori jaminan sosial tenaga kerja

Jaminan sosial untuk tenaga kerja adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan dari berbagai risiko yang berkaitan dengan pekerjaan, seperti cedera saat bekerja, kematian, dan masa pensiun. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang mengatur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengharuskan para pemberi kerja mendaftarkan karyawan mereka dalam program jaminan sosial.

Program Jaminan Kecelakaan Kerja memiliki tujuan untuk memberikan dukungan finansial dan perawatan medis kepada pekerja yang mengalami cedera akibat pekerjaan. Dalam struktur ketenagakerjaan yang resmi, tanggung jawab untuk mendaftarkan dalam JKK jatuh pada pihak pemberi kerja.

Namun, dalam konteks *gig ekonomi*, tanggung jawab ini menjadi kabur. Para kurir di *Shopee Food* sering kali harus melakukan pendaftaran secara mandiri ke BPJS Ketenagakerjaan, sehingga beban perlindungan sepenuhnya dialihkan ke pekerja. Secara teoritis, situasi seperti ini bertentangan dengan prinsip perlindungan sosial yang menyatakan bahwa risiko kerja seharusnya menjadi tanggung jawab pihak yang mendapatkan keuntungan dari pekerjaan tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 134.

## 6. Teori Tanggung Jawab Hukum *Platform* Digital

Tanggung jawab hukum merupakan kewajiban untuk menanggung konsekuensi hukum akibat tindakan atau kelalaian. Di dalam ranah hukum perdata, tanggung jawab bisa muncul dari wanprestasi maupun tindakan yang melawan hukum, sesuai yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Platform digital seperti *Shopee Food* dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika terbukti:

- a. Mengatur prosedur kerja kurir
- b. Menimbulkan risiko kerja melalui aplikasi yang digunakan
- c. Tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap potensi kecelakaan.

Teori tanggung jawab perusahaan menyatakan bahwa individu atau entitas yang memperoleh manfaat ekonomi dari suatu kegiatan diharuskan untuk menanggung risiko yang muncul dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, meskipun hubungan tersebut diakui sebagai kemitraan, secara teoritis platform tetap dapat dimintai tanggung jawab atas kecelakaan yang dialami oleh kurir.

## 7. Relevansi Landasan Teori terhadap Penelitian

Berdasarkan teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap kurir *Shopee Food* dalam sistem *gig economy* masih belum optimal. Ketidakjelasan status hubungan kerja menyebabkan lemahnya perlindungan K3 dan jaminan sosial, serta kaburnya tanggung jawab hukum platform terhadap kecelakaan kerja.

Landasan teori ini menjadi dasar untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kurir Shopee Food berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab hukum platform Shopee Food terhadap risiko kecelakaan kerja dalam sistem kemitraan.

#### 1.5.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja platform digital telah dilakukan oleh beberapa mahasiswa sebelumnya.

1. Rika Wahyuni, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Pengemudi Ojek Online dalam Hubungan Kemitraan dengan Perusahaan Aplikasi” (2020), mengkaji kedudukan hukum pengemudi ojek online dalam sistem kemitraan dengan perusahaan aplikasi seperti Gojek dan Grab. Fokus penelitian tersebut adalah pada keabsahan hubungan kemitraan ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan pemenuhan unsur hubungan kerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat indikasi hubungan kerja terselubung meskipun dikemas dalam perjanjian kemitraan. Namun demikian, penelitian ini belum membahas secara khusus perlindungan hukum terhadap risiko kecelakaan kerja dan tidak memfokuskan kajian pada kurir layanan pesan antar makanan seperti *ShopeeFood*.

2. Ahmad Fauzan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, melalui skripsi berjudul “Tanggung Jawab Perusahaan Aplikasi Transportasi Online terhadap Kecelakaan Kerja Mitra Pengemudi” (2021). Penelitian ini menitikberatkan pada tanggung jawab hukum perusahaan aplikasi terhadap kecelakaan kerja yang dialami mitra pengemudi dengan menggunakan pendekatan hukum perdata, khususnya perbuatan melawan hukum. Fokus utama penelitian ini adalah kemungkinan pengajuan gugatan ganti rugi terhadap perusahaan aplikasi. Meskipun relevan dalam konteks kecelakaan kerja, penelitian ini tidak mengkaji perlindungan hukum dari perspektif hukum ketenagakerjaan secara normatif serta tidak menempatkan *gig economy* sebagai kerangka utama analisis.
3. Siti Nurhaliza, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dalam skripsinya yang berjudul “*Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Sektor Informal di Indonesia*” (2022), membahas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Penelitian ini berfokus pada pekerja sektor informal secara umum, tanpa mengkhususkan pada pekerja berbasis aplikasi digital. Oleh karena itu, meskipun memberikan gambaran lemahnya perlindungan K3 bagi pekerja informal, penelitian ini belum mengkaji karakteristik khusus pekerja platform digital dalam sistem *gig economy* maupun tanggung jawab hukum platform digital terhadap kecelakaan kerja.

4. Muhammad Rizky Pratama, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dengan judul skripsi “Kedudukan Hukum Mitra Aplikasi Layanan Digital dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan” (2023). Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum mitra aplikasi layanan digital dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, dengan fokus pada konflik antara konsep kemitraan dan hubungan kerja. Penelitian ini bersifat konseptual dan menyoroti ketidakjelasan status hukum mitra aplikasi dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia. Namun, penelitian ini belum mengkaji secara spesifik bentuk perlindungan hukum konkret serta tanggung jawab hukum platform tertentu, khususnya *ShopeeFood*, terhadap kecelakaan kerja yang dialami oleh kurir.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan, yaitu secara khusus menelaah perlindungan hukum bagi kurir *ShopeeFood* dalam praktik gig economy, serta menganalisis tanggung jawab hukum platform *ShopeeFood* terhadap risiko kecelakaan kerja dalam sistem kemitraan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan memperkaya kajian hukum ketenagakerjaan di era ekonomi digital.

## 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat dari rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam satu penelitian.

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian hukum normatif digunakan karena permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan perlindungan hukum bagi kurir *ShopeeFood* dalam praktik *gig economy* serta tanggung jawab hukum platform digital terhadap risiko kecelakaan kerja, yang memerlukan analisis terhadap ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Fokus penelitian ini bukan pada perilaku masyarakat atau data lapangan, melainkan pada norma hukum yang mengatur hubungan antara kurir dan platform digital.

### 1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan tiga metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Ketiga pendekatan tersebut digunakan secara saling melengkapi untuk memperoleh analisis hukum yang komprehensif terhadap permasalahan penelitian

### 1. Pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*)

perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi, menafsirkan, dan menganalisis norma hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait perlindungan pekerja platform digital. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur:

- a. Hubungan kerja dan kemitraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- c. Jaminan sosial tenaga kerja, khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- d. Ketentuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait hak atas pekerjaan dan perlindungan yang adil.

Pendekatan ini penting untuk menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah memberikan perlindungan hukum kepada kurir Shopee Food dalam praktik gig economy, serta untuk menemukan adanya kekosongan norma atau ketidaksesuaian pengaturan.



## 2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep, doktrin, dan teori hukum yang berkembang dalam literatur hukum, baik dari pandangan para sarjana hukum nasional maupun internasional. Pendekatan ini digunakan ketika peraturan perundang-undangan belum mengatur secara jelas atau belum mampu menjawab permasalahan hukum yang timbul.

Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis:

- a. Konsep *gig economy* dan karakteristik hubungan kerja non-standar.
- b. Konsep hubungan kerja dan hubungan kemitraan dalam hukum ketenagakerjaan.
- c. Konsep perlindungan hukum bagi pekerja.
- d. Teori keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- e. Konsep dan teori tanggung jawab hukum, termasuk tanggung jawab perdata dan tanggung jawab berbasis risiko (*enterprise liability*).

Pendekatan konseptual berfungsi sebagai alat bantu untuk menafsirkan norma hukum secara progresif dan fungsional, terutama dalam menilai posisi hukum kurir *ShopeeFood* yang secara formal disebut sebagai mitra, tetapi secara faktual menunjukkan ketergantungan terhadap platform digital.

### 3. Pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis kasus-kasus yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan hukum dalam kasus konkret yang memiliki kesamaan karakteristik dengan permasalahan penelitian.

Pendekatan kasus membantu memberikan gambaran praktik penegakan hukum serta konsistensi atau perbedaan penafsiran hukum oleh hakim terhadap pekerja platform digital. Dengan demikian, pendekatan ini memperkuat analisis normatif dan memberikan dasar argumentasi hukum yang lebih konkret dalam menilai tanggung jawab hukum *ShopeeFood*.

#### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini, bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penggunaan ketiga jenis bahan hukum tersebut dimaksudkan untuk memperoleh dasar analisis hukum yang komprehensif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

##### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, sepanjang berkaitan dengan pengaturan ketenagakerjaan.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang mengatur kewajiban pemberi kerja dalam menjamin keselamatan dan kesehatan kerja.
- e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, khususnya terkait jaminan sosial tenaga kerja.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- g. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365 mengenai perbuatan melawan hukum.

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, penafsiran, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder digunakan untuk membangun landasan teoritis dan memperkuat argumentasi hukum dalam penelitian ini.

Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain berupa buku-buku teks hukum ketenagakerjaan, hukum perburuhan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial tenaga kerja karya para ahli hukum. Selain itu, digunakan pula jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas *gig economy*, pekerja platform digital, dan hubungan kerja non-standar.

Penelitian ini juga menggunakan skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan dengan topik pekerja platform digital sebagai bahan perbandingan penelitian terdahulu. Artikel ilmiah, laporan penelitian, dan policy brief dari lembaga akademik maupun organisasi ketenagakerjaan juga digunakan untuk melengkapi analisis normatif terhadap praktik *gig economy* di Indonesia.<sup>25</sup>

### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier digunakan sebagai alat bantu untuk memahami istilah, konsep, dan struktur hukum yang digunakan dalam penelitian.<sup>26</sup>

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kamus hukum, seperti Kamus Hukum dan Black's Law Dictionary, untuk menjelaskan istilah hukum yang digunakan.
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk menjelaskan pengertian istilah umum yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Ensiklopedia hukum dan ensiklopedia sosial ekonomi yang relevan.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 181.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 52.

- d. Indeks peraturan perundang-undangan dan direktori putusan pengadilan.
- e. Sumber informasi resmi dari situs lembaga negara, seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan, sepanjang digunakan sebagai penunjang data normatif.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan materi hukum dalam studi ini dilakukan melalui penelitian pustaka. Penelitian pustaka adalah metode pengumpulan materi hukum yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi, dan menganalisis materi hukum yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti, baik yang bersumber dari materi hukum primer, sekunder, maupun tersier.

Dalam studi ini, pengumpulan materi hukum primer dilakukan dengan cara melacak regulasi yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi pekerja dan tanggung jawab hukum platform digital, khususnya yang mengatur hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial bagi tenaga kerja. Pencarian dilakukan melalui sumber resmi seperti Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, serta situs resmi pemerintah yang menyajikan regulasi. Selain itu, pengumpulan materi hukum primer juga melibatkan penelusuran kasus pengadilan yang relevan berkaitan dengan sengketa antara pekerja platform digital dan perusahaan aplikasi, yang berfungsi sebagai landasan untuk analisis penerapan hukum dalam praktik.

Pengumpulan materi hukum sekunder dilakukan dengan cara mengkaji literatur hukum yang meliputi buku teks, jurnal akademik, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, serta laporan penelitian yang membahas tentang gig economy, pekerja platform digital, perlindungan hukum bagi pekerja, dan tanggung jawab hukum. Materi hukum sekunder ini diperoleh dari perpustakaan di perguruan tinggi, repositori institusi, serta basis data jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional. Materi hukum ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman teoritis dan pandangan dari para ahli hukum yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>27</sup>

Sementara itu, pengumpulan materi hukum tersier dilakukan dengan mengacu pada kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, serta indeks peraturan perundang-undangan. Materi hukum tersier dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk memperjelas istilah, konsepsi, dan struktur hukum yang digunakan dalam penelitian.<sup>28</sup>

#### **1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik yang dipakai untuk menganalisis bahan hukum dalam studi ini ialah analisis normatif kualitatif, yang merupakan metode yang menerjemahkan dan menelaah bahan hukum dengan merujuk pada norma hukum yang ada serta ajaran hukum yang relevan. Analisis ini tidak mengandalkan penghitungan statistik, melainkan menekankan pada penalaran hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>27</sup> *ibid*

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, H 56

Langkah awal dalam teknik analisis bahan hukum adalah inventarisasi dan pengelompokan bahan hukum. Dalam langkah ini, semua bahan hukum yang terkumpul, baik itu bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, dipilih berdasarkan jenis, urutan, dan tingkat keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang memiliki hubungan erat dengan perlindungan hukum kurir *ShopeeFood* dan tanggung jawab hukum platform digital akan menjadi fokus untuk dianalisis lebih mendalam.

Langkah kedua yaitu interpretasi hukum, yang berkaitan dengan penafsiran terhadap regulasi yang relevan. Penafsiran dilakukan dengan menerapkan metode gramatikal, sistematis, dan teleologis. Metode gramatikal digunakan untuk menangkap makna norma dari teks undang-undang, penafsiran sistematis bertujuan mengaitkan norma yang satu dengan norma lainnya dalam sistem hukum, sedangkan penafsiran teleologis bertujuan untuk memahami maksud di balik penetapan norma hukum tersebut.

Tahap ketiga melibatkan analisis normatif dan penyelarasan hukum. Dalam fase ini, dilakukan evaluasi mengenai kesesuaian, konsistensi, serta kekurangan norma dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pekerja platform digital. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menilai apakah regulasi yang ada telah memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi kurir *ShopeeFood*, terutama dalam hal keselamatan kerja dan jaminan atas kecelakaan kerja.

Tahap keempat mencakup penerapan teori dan doktrin hukum. Sumber hukum sekunder, seperti teori ekonomi gig, teori hubungan kerja, teori

perlindungan hukum, serta teori tanggung jawab hukum, digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan isu-isu hukum secara lebih mendalam. Pada tahap ini, dilakukan evaluasi terhadap tanggung jawab hukum *ShopeeFood* dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus yang relevan.<sup>29</sup>

Tahap terakhir adalah proses penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum dan menerapkannya pada masalah hukum yang lebih spesifik. Kesimpulan yang dicapai ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan penelitian dan merumuskan saran atau rekomendasi hukum yang sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan.

### 1.7 Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis Menyusun sistematikan penulisan sebagai berikut:

BAB I menerangkan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian terdiri dari beberapa ( Jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, Teknik pengumpulan bahan hukum, Teknik analisis bahan hukum) dan sistematika penulisan.

BAB II menjelaskan dari rumusan masalah pertama yang mana akan menjelaskan tentang perkembangan *gig economy* di Indonesia, Kedudukan

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit* H 52



kurir *ShopeeFood* dalam *gig economy*, Konsep perlindungan hukum dalam ketenagakerjaan, Kajian keterbatasan regulasi dan rekomendasi reformulasi hukum.

BAB III menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu berisi tentang sistem kemitraan dalam *platform shopee food*, kedudukan hukum kurir dalam hubungan kemitraan, konsep tanggung jawab hukum dalam hukum perdata, pengaturan risiko kecelakaan kerja dalam peraturan perundang – undangan, kewajiban keselamatan *platform digital* terhadap keselamatan kurir, tanggung jawab hukum *shopee food* atas risiko kecelaka, batasan tanggungjawab kemitraan, analisis kecukupan perlindungan dan kekosongan hukum.

BAB IV berisi penutup yang terdiri dari Kesimpulan dari jawaban permasalahan – permasalahan yang dibahas baik rumusan masalah pertama dan rumusan masalah yang kedua, serta sebagai saran untuk berbagai pihak yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.